

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

Oleh :

AL MANAR SARAGIH

NIM 51153089

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Sarjana Ekonomi Islam

Disusun dan Diajukan Oleh:

AL MANAR SARAGIH

NIM 51153089

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Manar Saragih

NIM : 51153089

Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Betsy II, 02 November 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan William Iskandar, Komplek MMTK Blok N

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 12 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

Al Manar Saragih

NIM. 51153089

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

Oleh:

Al Manar Saragih
NIM. 51153089

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 13 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 19790701 200912 2 003

Dr. Muhammad Arif, MA
NIB. 1100000116

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP. 197601262003122003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**” atas nama Al manar Saragih, NIM 51153089 Program Studi Ekonomi Islam telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Tanggal 16 Agustus 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 04 Oktober 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU
Sekretaris,

Ketua,

Dr. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 19790701 200912 2 003

Kusmilawati, SE, AK, M. Ak
NIP. 19800614 201503 2 001

Anggota

1. Dr. Muhammad Yafiz, MA
NIP. 1919760423 200312 1 004

2. Rahmi Syahriza, S. Thi, MA
NIP. 19850103 201101 2 011

3. Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP.196706072000031003

4. Dr. Muhammad Arif, MA
NIB. 1100000116

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197212041998031002

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN”**. Atas nama Al Manar Saragih. Di bawah bimbingan **Dr. Hj. Yenni Samri Juliati, MA** sebagai Pembimbing I dan **Dr. Muhammad Arif, MA** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Simalungun selama kurun waktu 9 tahun, mulai dari tahun 2009 – 2017. Data pada penelitian ini diolah menggunakan software eviews 8. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengujian kedua variabel independen tersebut adalah variabel Pajak Daerah dengan nilai t-hitung sebesar 12.76664 dan probabilitas signifikansi sebesar 0.0000 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel Retribusi Daerah dengan nilai t-hitung sebesar 1.935726 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.0315 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Rasa syukur kepada-Nya atas karunia dan memberikan penulis kesehatankekuatan dan semangat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN”**. Serta shalawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan terbaik bagi manusia sepanjang Zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu penulis di dalam menyusun skripsi ini kepada::

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
2. Ayahanda ***Gazali Saragih, S.Pd.I*** dan Ibunda ***Bidasari, S.Pd.I***, yang telah memberikan dukungan baik melalui do'a maupun materil yang tak terhingga jumlahnya hingga saat ini.
3. Kakak-kakak tersayang ***Azriani Saragih, S.Pd.I, Aini Darli Saragih, S.Pd.I M.Hum*** dan ***Raudhah Saragih, S.Pd.I*** yang telah memberikan do'a dan semangat kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak ***Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag*** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak ***Dr. Andri Soemitra, MA*** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu ***Dr. Marliyah, MA*** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

7. Bapak ***Imzar M.Si*** selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak ***Dr. Muhammad Ridwan, MA*** selaku Pembimbing Akademik.
9. Kedua pembimbing skripsi saya yaitu Ibu ***Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA*** selaku Pembimbing Skripsi I, dan kepada Bapak ***Dr. Muhammad Arif, MA*** selaku Pembimbing Skripsi II.
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
11. Teman – teman seperjuangan ***Ekonomi Islam D 2015*** yang telah berjuang bersama dan saling memberikan semangat dan bantuan satu sama lain.
12. Kepada teman – teman seperjuangan **Ali, Dio, Firman, Hanafi, Haris, Hafiz, Liza, Mira, Miswar, Rika, dan Wira** yang selalu mendukung dan memberikan support.
13. Kepada **Dini Nst, Andrika, Azes, Hares, gojel, Isak, Dwik** yang saling memberikan do'a dan dukungan.
14. Terima kasih kepada seluruh teman dan sahabat serta pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu mendukung, mendo'akan serta membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan dari Bapak/Ibu dan semua sahabat yang telah membantu dan mendukung penulis dan semoga yang diberikan menjadi amal shalih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna demi kesempurnaan penelitian ini dan penelitian selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, 04 Oktober 2019

Penulis,

Al Manar Saragih
NIM. 51153089

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendapatan Asli Daerah	9
1. Pengertian	9
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	9
B. Pajak	12
1. Pengertian	12
2. Fungsi Pajak	13
3. Sistem Pemungutan Pajak	14
4. Pengklasifikasian Pajak	15

5. Syarat Pemungutan Pajak	17
C. Pajak Daerah	19
1. Pengertian	19
2. Pembagian Pajak Daerah	21
D. Retribusi Daerah.....	29
1. Definisi	29
2. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah	31
3. Prinsip-prinsip Retribusi	33
E. Pajak Menurut Syariat Islam.....	35
F. Kajian Terdahulu.....	37
G. Kerangka Teoritis	43
H. Hipotesis Penelitian	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
1. Data Sekunder	45
D. Populasi dan Sampel	46
1. Populasi	46
2. Sampel	46
E. Definisi Operasional Variabel	46
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisa Data	49
1. Uji Asumsi Klasik	49
2. Uji Hipotesa	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Simalungun	54
---	----

1.	Letak Geografis Kabupaten Simalungun	54
2.	Gambaran Demografi	56
3.	Potensi Ekonomi dan Pariwisata	58
B.	Deskripsi Hasil Penelitian	59
1.	Deskripsi Pajak Daerah	59
2.	Deskripsi Retribusi Daerah	61
3.	Deskripsi Pendapatan Asli Daerah	62
4.	Uji Asumsi Klasik	64
5.	Uji Hipotesis	67
C.	Interprestasi Hasil Penelitian	69
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		77
LAMPIRAN		78

DAFTAR TABEL

1.1	Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Kab Simalungun	6
2.1	Penelitian Terdahulu.....	37
3.1	Definisi Operasional Variabel	47
4.1	Batas Wilayah Kabupaten Simalungun	54
4.2	Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan.....	57
4.3	Data Pajak Daerah Kabupaten Simalungun.....	60
4.4	Data Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun	61
4.5	Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun	63
4.6	Hasil Uji Hipotesis.....	67

DAFTAR GAMBAR

2.1	Skema Kerangka Teoritis	43
4.1	Peta Wilayah Kabupaten Simalungun	56
4.2	Hasil Uji Normalitas	64
4.3	Hasil Uji Linearitas.....	65
4.4	Hasil Uji Multikolinearitas	66
4.5	Hasil Uji Autokorelasi	66
4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

1	Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Kab Simalungun	78
2	Haasil Uji Regresi.....	78
3	Hasil Uji Autokorelasi	79
4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	79
5	T Tabel	79
6	F Tabel	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal terbentuknya Negara Republik Indonesia, Indonesia merupakan Negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri.¹ Sebagaimana dalam Undang undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada kepada masing-masing daerah”.

Menurut Penjelasan UU No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah. Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tentu diperlukan biaya, karena tanpa biaya maka suatu daerah tidak mungkin dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan daerahnya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi dengan baik terletak pada kemampuan

¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1988), h. 9

keuangan daerah tersebut. Artinya, daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber–sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20%.³ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁴ Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang

² Koswara, *Otonomi dan Pajak Daerah* (Jogjakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), h. 50

³ Kuncoro, *Keuangan Negara dan Daerah* (Yogyakarta: Persada, 2007), h. 2

⁴ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 94

berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵ Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan segala kemampuannya harus dapat memanfaatkan segala potensi yang terdapat pada daerahnya untuk dapat membiayai setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada daerahnya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis pajak tersebut adalah :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada Negara. Maka pajak daerah yang merupakan iuran wajib masyarakat kepada daerahnya harus ditangani dengan tepat agar iuran pajak daerah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan daerah. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah merupakan sumber PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Namun, sumber pendapatan yang paling potensial adalah Pajak Daerah dan Retribusi

⁵ Meilda Ellysa Putrid an Sri Rahayu. "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah : studi kasus pada pemerintah kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014" dalam jurnal e-Proceeding of Management : Vol. 2, No. 1, April 2015, h. 281

Daerah, yang merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, dimana penerimaan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena potensi setiap daerah berbeda-beda. Selain itu, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada dasarnya mempunyai ketertarikan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan dan peningkatan perekonomian ikut mendorong penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁶ Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu Daerah yang dibayar oleh masyarakat yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Sedangkan untuk Retribusi Daerah yaitu bisa dipungut berkali-kali sepanjang masyarakat tersebut memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan keperluan daerahnya.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus daerahnya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan.

⁶ Budi Waluyo, *Pengaruh pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industry terhadap endapatan asli daerah kota depok jawa barat*, (Jakarta:Jurnal jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi universitas Gunadarma, 2012), h. 153

Sumber Retribusi Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁷

Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan Retribusi Daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyalurkan penerimaan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Peneliti mengambil Kabupaten Simalungun sebagai objek penelitian karena Kabupaten Simalungun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain menghasilkan produk pertanian, Kabupaten Simalungun memiliki alam dan panorama yang masih asri. Keistimewaan Kabupaten Simalungun dengan alamnya, dengan luas Kabupaten Simalungun 4.386,6 km² dan memiliki 57 titik lokasi objek wisata yang dimana 14 lokasi wisata agro, 4 lokasi wisata budaya dan selebihnya lokasi wisata rekreasi. Selain itu Kabupaten Simalungun memiliki hotel terbanyak kedua di Sumatera Utara setelah Medan dengan 10 hotel berbintang dan 43 hotel melati. Dengan demikian pemerintah setempat mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang dihimpun dari masyarakat kabupaten Simalungun.

⁷ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 7.

Tabel : 1.1
Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten Simalungun

TAHUN	PAJAK DAERAH	RERIBUSI DAERAH	PAD
2009	13.360.144.000	4.638.111.000	45.517.693.000
2010	16.095.320.000	4.595.638.000	45.225.180.000
2011	19.057.111.000	5.314.095.000	42.543.349.000
2012	22.685.500.000	14.351.305.000	61.246.500.000
2013	32.401.862.000	13.916.732.000	97.914.775.000
2014	44.075.875.000	29.406.037.000	96.390.206.000
2015	54.262.759.000	9.872.759.000	111.893.282.000
2016	62.068.075.000	11.452.433.000	132.560.801.000
2017	72.383.068.000	11.177.580.000	252.663.019.000

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2011 mengalami penurunan dari angka 45.225.180.000 pada tahun 2010 menjadi 42.543.349.000 pada tahun 2011, sementara pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun tersebut mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2014 juga mengalami penurunan dari Pendapatan Asli Daerah dari angka 97.914.775.000 pada tahun 2013 menjadi 96.390.206.000 pada tahun 2014, sementara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun tersebut juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendapatan asli daerah kabupaten simalungun mengalami penurunan pada tahun 2011, padahal pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan pada tahun tersebut.
2. Pendapatan asli daerah kabupaten simalungun mengalami penurunan pada tahun 2014, padahal pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan.

C. Batasan Masalah

Untuk mengetahui lebih jelas masalah dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian tersebut. Maka dalam melakukan penelitian ini, penenliti hanya mengambil variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi factor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Simalungun?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Simalungun?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain yaitu:

1. Bagi Peneliti

Sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan penelitian mengenai kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Simalungun

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Untuk memberikan sumbangan informasi tentang pengolahan keuangan daerah sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya mahasiswa yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah Kabupaten Simalungun sehingga hasilnya dapat lebih baik lagi.

4. Bagi UIN Sumatera Utara

Menambah refensi perpustakaan FEBI pada bidang pendapatan asli daerah khususnya mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.⁸ Sedangkan dalam pasal 1 UU NO. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.⁹

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan keuangan suatu daerah yang bersumber atau yang diperoleh dari potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah¹⁰ dijelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah :

a. Pajak Daerah

Adalah iuran wajib pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat.

⁸ Imsar, *Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah*, (Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UINSU, 2018), h.19

⁹ Warsito, *Hukum Pajak* (Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2001), h. 128

¹⁰ <http://djpk.kemenkeu.go.id> (di akses pada 10 agustus 2019)

b. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan daerah yang dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas kerugian daerah
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah
- 6) Penerimaan keuntungan dari selain nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan
- 14) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber yang mempengaruhi pendapatan asli daerah selain dari hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini tentu pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah. Semakin besar penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar pula pendapatan asli daerah. Begitu juga dengan retribusi daerah, semakin besar penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula pendapatan asli daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian M Zahari MS yang menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan penerimaan retribusi daerah juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.¹¹ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu juga menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.¹² Begitu juga dengan penelitian Halkadri Fitra yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah juga berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.¹³

Ini menunjukkan bahwa pajak daerah berbanding lurus terhadap pendapatan asli daerah, dimana apabila penerimaan pajak daerah naik maka pendapatan asli daerah juga naik. Dan demikian juga dengan retribusi daerah berbanding lurus terhadap pendapatan asli daerah, dimana apabila penerimaan retribusi daerah naik maka pendapatan asli daerah juga naik.

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah tentu tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan swasta dalam

¹¹ M Zahari MS. "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sarolangun" dalam jurnal Eksis Vol. 7 No. 2, November 2016, h. 146

¹² Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu. "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah : studi kasus pada pemerintah kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014" dalam jurnal e-Proceeding of Management : Vol. 2, No. 1, April 2015, h. 281

¹³ Halkadri Fitra. "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Padang setelah dikeluarkannya Undang-undang otonomi daerah" dalam jurnal Praktik Bisnis Vol. 5 No. 1, Mei 2016, h. 63

mewujudkan berbagi bidang usaha agar dapat memberikan pemasukan keuangan terhadap daerah. Untuk memperoleh target pendapatan asli daerah yang lebih baik, maka perlu memperhatikan beberapa faktor berikut¹⁴ :

- a. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya
- b. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih
- c. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan
- d. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif peyempurnaan sistem pungutan
- e. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar
- f. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter

B. Pajak

1. Pengertian

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukum, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.¹⁵

Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Sumitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁶

¹⁴ Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta : Gramedia, 2002), h. 143

¹⁵ Siti Resmi, *Perpajakan :Teori dan Kasus* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 1

¹⁶ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta : Grasindo, 2005), h. 2

Kata “dapat dipaksakan” pada definisi diatas mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar oleh seorang wajib pajak, maka utang tersebut dapat ditagih secara paksa oleh pemerintah dengan menggunakan surat paksa, sita, dan lelang.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran wajib dari rakyat kepada Negara dalam bentuk uang, bukan barang.
- b. Pajak dipungut berdasarkan dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tidak adanya timbal balik langsung yang diberikan Negara kepada si pembayar pajak.
- d. Pajak yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara dan untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. Pajak dapat dipungut secara paksa oleh pemerintah kepada wajib pajak apabila seorang wajib pajak tidak menunaikan kewajiban pajaknya.

2. Fungsi Pajak

Meningkatnya pembangunan dalam suatu Negara tidak terlepas dari peran masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari setiap pajak yang dipungut dari masyarakat tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Berikut beberapa fungsi pajak :

- a. Fungsi anggaran (Budgeter)

Adalah sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

b. Fungsi mengatur (Regulerend)

Adalah sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.¹⁷ Hal itu bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar masyarakat menghindari dan mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor pada komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011), h. 1

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.¹⁸

4. Pengklasifikasian Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak terbagi dua, yaitu :

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan

¹⁸ Ibid, h. 7

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Perbedaan pada pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya didasarkan pada kriteria lembaga mana atau instansi mana yang memungut pajak. Jika yang mengadministrasikan pajak adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Departemen Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak, maka golongan pajak ini disebut pajak pusat. Sebaliknya, jika yang memungut pajak adalah pemerintah daerah, maka golongan pajak ini disebut dengan pajak daerah.¹⁹

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Negara

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan dan/atau belanja Negara / Pemerintah.

Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah²⁰.

¹⁹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta : Granit, 2005), h. 61

²⁰ K. P. Prakosa, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 1

Contoh : Pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran dan lain-lain.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak Negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak.²¹

5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Adapun dalil Al-Qur'an yang menjelaskan keharusan dalam pemungutan pajak secara adil adalah QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ²¹

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”²²

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2001), h. 93

²² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2010)

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2, Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.²³ Sehingga masyarakat pun dapat membayarkan kewajiban pajaknya dengan kerelaan tanpa ada paksaan.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW pada hadist-Nya yaitu:

لايحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه

Artinya : “tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”²⁴

Adapun yang dimaksud harta adalah sesuatu selain manusia dimana manusia memiliki hajat terhadapnya untuk disarufkan dan disimpan.²⁵

²³ Mardiasmo, *Perpajakan : edisi revisi*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2011), h. 2

²⁴ HR. Abu Daud dan Daruquthni

²⁵ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UINSU, 2018) h. 124

C. Pajak Daerah

1. Pengertian

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²⁶

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.²⁷ Yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah sampai saat ini. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak ada imbalan secara lansung serta digunakan untuk membiayai kebutuhan, pembangunan dan belanja pemerintah daerah.

Pajak daerah memberikan kontribusi daerah terbesar bagi pendapatan asli daerah.²⁸ Dalam Undang – undang No. 34 Tahun 2000, Daerah kabupaten/kota diberikan peluang untuk memungut pajak daerah lain selain dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Penetapan pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan

²⁶ Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2008), h. 202

²⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta : Salemba Empat, 2004), h. 67

²⁸ Sapruddin, *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo*, Vol 1 No 1 April 2018 h. 264

kesejahteraan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Maka dari itu pajak daerah haruslah memenuhi empat kriteria sebagaimana yang di ungkapkan oleh Prawoto, yaitu :²⁹

- a. Kecukupan dan elastisitas. Kecukupan maksudnya adalah bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas pengeluaran pemerintah daerah.
- b. Keadilan. Adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing-masing golongan.
- c. Kemampuan administratif. Untuk menilai suatu pajak dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel.
- d. Adanya kesepakatan politik. Dengan adanya kemampuan politik, maka diharapkan pajak dapat diterima secara polotis oleh masyarakat, sehingga menimbulkan motivasi untuk membayar pajak.

Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dapat dikatakan efektif jika dapat mendorong peningkatan ekonomi, mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga, dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Yaitu ciri-ciri yang dianut oleh banyak Negara berkembang, adalah sebagai berikut :

²⁹ Prawoto, *Pengantar Keuangan Publik* (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 420

- a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti pertandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastic dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

2. Pembagian Pajak Daerah

Jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah memiliki jenis yang berbeda, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.³⁰

a) Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri atas beberapa jenis, yaitu :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga.

Pada masa revolusi industri banyak diciptakan penemuan-penemuan baru yang beberapa tahun kemudian berkembang menjadi tahap motorisasi. Tahap motorisasi ditandai dengan bertambahnya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor semakin tinggi maka pembangunan jalan raya pun ikut di perluas dan dibuka daerah baru

³⁰ Sunarto. *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta : Amus, 2005), h. 1

yang sebelumnya tidak dapat terjangkau. Kendaraan bermotor dan jalan raya merupakan suatu korelasi kuat dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, dimana angkutan kendaraan bermotor merupakan sarana dan jalan raya adalah prasarana angkutannya.³¹

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Akan tetapi ada pengecualian objek pajak kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh : pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan de dalam badan usaha.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen pada kendaraan tersebut.³²

³¹ Muchtaruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan* (Jakarta : LPFE-UI, 1981), h. 38

³² Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 209

Yang menjadi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor. Yang termasuk penyerahan kendaraan bermotor yakni pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali : untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan, untuk diperdagangkan, untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean di Indonesia, dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.

Pengecualian objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh : pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsultan, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Adalah pajak yang dikenakan atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan yang digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan, pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Pengecualian objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah :

- a) Pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
- b) Badan Usaha Milik Negera dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
- c) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk pengairan kepentingan pengairan pertanian rakyat, dan untuk keperluan dasar rumah tangga.

5) Pajak Kendaraan di Atas Air

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air, yaitu semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan dan digunakan di atas air.

- b) Pajak kabupaten / kota

Pajak daerah untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan tujuh jenis objek pajak daerah memungkinkan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pajak Daerah. Adapun Pajak kabupaten / kota terdiri atas :

a. Pajak hotel

Adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberika oleh hotel termasuk fasilitas yang tersedia. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.³³

Pengecualian objek pajak hotel adalah terhadap beberapa objek berikut :

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel,
- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dangan pembayaran
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipergunakan oleh umum di hotel, dan
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

³³ Sugianto, *Otonomi Daerah* (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 43

Sujuk pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukakan pembayaran kepada hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel.

b. Pajak restoran

Adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Sedangkan pengecualian objek pajak restoran adalah pelayanan jasa usaha boga atau katering, dan pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak restoran adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Dan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa dibidang rumah makan.³⁴

c. Pajak hiburan

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditontonkan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga.

³⁴ Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 330

Pengecualian objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, atau kegiatan keagamaan.

Yang menjadi subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau yang menikmati hiburan. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Pajak reklame

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersil, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang. Atau, untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.³⁵

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Sedangkan pengecualian objek pajak reklame adalah

- 1) Penyelenggara reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- 2) Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Dan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

³⁵ Marihot Pahala, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 56

e. Pajak penerangan jalan

Adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Sedangkan pengecualian objek pajak penerangan jalan adalah terhadap beberapa objek berikut, yaitu :

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing, dan lembaga lembaga internasional dengan asas timbal balik
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan perusahaan bukan PLN yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri atau dijual kepada pihak yang membutuhkan.³⁶ Maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

f. Pajak parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang

³⁶ A Samudra, *Perpajakan di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h. 78

disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Adapun pengecualian objek pajak parkir adalah terhadap beberapa objek berikut :

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, knsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam peraturan daerah

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Dan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

D. Retribusi Daerah

1. Definisi

Secara umum, retribusi adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik dapat ditunjukkan secara langsung. Maksud paksaan disini adalah dapat bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan biaya retribusi.³⁷

³⁷ Munawir, *Perpajakan* (Jakarta : Liberty, 1990), h. 4

Retribusi juga dapat diartikan sebagai suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.³⁸ Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran yang disebabkan memakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan daerah baik langsung ataupun tidak langsung.³⁹

Dalam Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dijelaskan bahwa :

- a. Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.
- b. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.
 - 1) Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - 2) Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.
 - 3) Retribusi perizinan tertentu adalah iuran atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberika izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

³⁸ Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta : Andi, 2002) h. 194

³⁹ Wajong, *Administrasi Keuangan Daerah* (Bandung : Persada, 1974), h. 54

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi daerah dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjukkan.
- c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan dan menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.⁴⁰

2. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah

Dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengubuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

⁴⁰ Riwo Kaho Josef, *Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 154

Dalam pelaksanaannya, Retribusi Jasa Umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Retribusi ini harus bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

b. Retribusi Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Retribusi jasa usaha menganut beberapa prinsip komersial yang meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi tempat terminal
- 5) Retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa
- 6) Retribusi tempat khusus parkir
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 10) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan

3. Prinsip-prinsip Retribusi

Dari penjabaran jenis-jenis retribusi diatas, maka dalam menetapkan tarif dari masing-masing jenis retribusi tersebut harus berdasarkan prinsip dan sasaran, yaitu :

- a. Retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan memepertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c. Retribusi perizinan tertentu harus didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam penerapan retribusi harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Adapun prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai indicator dalam penerapan retribusi yaitu sebagai berikut :⁴¹

1. Kecukupan

Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk membayar.

2. Keadilan

Penerapan tarif retribusi haruslah berdasarkan kemampuan dari seorang wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibandingkan mereka yang memiliki kemampuan.

3. Kemudahan Administrasi

Kemudahan administrasi dalam retribusi artinya retribusi hanya dikenakan kepada individu dan/atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sedangkan individu dan/atau kelompok yang tidak menikmati maka dibebaskan dari kewajiban membayar.

⁴¹ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta : UII Press, 2005), h. 45

4. Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan salah satu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum

E. Pajak Menurut Syariat Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dhoribah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya : mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.⁴²

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan berat).⁴³

Dalam kitab *al ahkam al-sulthaniyah* karya Imam Al Mawardi, *kharaj* diterjemahkan dengan arti pajak tanah, sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan arti pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*.⁴⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa kata atau istilah bahasa arab yang tepat untuk digunakan dalam arti pajak adalah kata *Dharibah*.

Sedangkan secara terminologi, pajak dapat didefinisikan kepada dua definisi yang masing-masing dikemukakan oleh Yusuf Al Qardhawi dan Abdul Qadim Zallum.

⁴²A. W. munawwir, *Kamus Al Munawaair*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), h. 815

⁴³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27

⁴⁴ Al Mawardi, *Al Ahkam Alsulthaniyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, (Beirut : Dar Al-kutub Al-Araby, 1978), edisi terjemah oleh Fadhil Bahri, Lc, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta : Darul Falah, Cet 1, 2000), h. 261

Menurut Yusuf Al Qardhawi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁴⁵

Sedangkan menurut Abdul Qadim Zallum, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.⁴⁶

Kharaj yang sering disamakan juga dengan pajak, sejatinya adalah berbeda. *Kharaj* atau biasa disebut dengan pajak tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik tanah itu seorang yang dibawah umur, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Dalam pelaksanaannya, *kharaj* dibedakan menjadi dua, yaitu *kharaj* proporsional dan *kharaj* tetap. Secara proporsional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian misalnya setengah atau sepertiga, seperempat, seperlima atau sebagainya. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah atau beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam. Dengan kata lain, *kharaj* proporsional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga setiap jenis hasil pertanian atau dipungut pada setiap kali panen. Sedangkan *kharaj* tetap dikenakan pada setiap setahun sekali atau dikenakan setelah setahun.⁴⁷

⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet II, 1973, Terj. Oleh Salman Harun (jilid I), Didin Hafiduddin dan Hasanuddin (jilid II), *hokum zakat* (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, cet 5, 1999), h. 998

⁴⁶ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet. 2, 1408 H/1988 M, edisi Terjemah oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 138

⁴⁷ M. A. Mannan (ed), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 250

Menurut Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah dalam kitab Al-Mughni dijelaskan bahwa pajak bumi/tanah kaum muslimin terbagi dua, yaitu

- a. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir tanpa peperangan, seperti yang terjadi di Madinah, Yaman dan dan yang lainnya. Maka bagi orang yang memiliki tanah tersebut akan terkena pajak kharaj / pajak bumi sampai mereka masuk islam, dan hukumnya adalah seperti hukum jizyah, sehingga pajak yang berlaku pada tanah tersebut berlaku hanya terhadap mereka yang masih kafir atau yang beragama selain agama Islam.
- b. Tanah yang diperoleh kaum muslimin dari kaum kafir dengan peperangan, sehingga penduduk asli kafir terusir dan tidak memiliki tanah tersebut, dan tanah tersebut termasuk sebagai tanah wakaf untuk kaum muslimin. Bagi penduduk asli baik yang kafir ataupun yang muslim yang hendak tinggal atau mengelola tanah tersebut diharuskan untuk membaa sewa tanah tersebut karena tanah tersebut sesungguhnya adalah tanah wakaf yang tidak bisa dijual dan dimiliki oleh pribadi, dan ini bukan berarti sama dengan membayar pajak, melainkan hanya ongkos sewa pemakaian tanah tersebut.⁴⁸

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak pada Islam tidak diwajibkan atas kaum muslimin, melainkan hanya diwajibkan atas orang-orang kafir saja.

F. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain :

⁴⁸ <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> (di akses pada tanggal 14 Februari 2019)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Meilda Ellysa Putri, Sri Rahayu / 2015	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)	Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis regresi berganda	Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap PAD.
2	Frangky Martius Mea, Vicky V J Panelewen, Arie D P Mirah / 2017	Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa	Pajak Daerah (X_1), dan Pendapatan Asli Daerah (Y)	Analisis Matriks Kontribusi dan Pertumbuhan	Target penerimaan pajak daerah harus berdasarkan pada potensi penerimaan pajak atas objek pajak yang ada di

					<p>Kabupaten Minahasa bukan berdasarkan incremental (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding realisasi tahun-tahun sebelumnya. Karena Analisis tren pajak daerah untuk tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dibawah 5 (lima) miliar rupiah setiap tahunnya sehingga perlu ditingkatkan.</p>
3	Sandris Sri Manurung / 2017	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan Pajak Daerah (X), dan Pendapatan Asli Daerah (Y)	Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi	Seluruh variable bebas secara simultan dapat mempengaruhi PAD sebesar

		Pada Pemerintah Kabupaten Samosir			92.8%, Sisanya sebesar 7.2% dipengaruhi oleh variable lain.
4	Eka Putriani / 2016	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba	Retribusi Daerah (X), dan Pendapatan Asli Daerah (Y)	Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi	Retribusi daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD, hal ini dikarenakan sumbangsi retribusi daerah masi kurang terhadap PAD.
5	Saprudin / 2018	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo	Pajak Daerah (X ₁), Retribusi Daerah (X ₂), dan Kemampuan Keuangan (Y)	Analisis regresi linier berganda	Hasil pengujian regresi sederhana menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat menjelaskan

					8,5% perubahan kemampuan keuangan daerah.
6	Dessy Fadina Lubis / 2017	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Simalungun	Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), Pajak Reklame (X_3), Pajak Penerangan Jalan (X_4), dan Pendapatan Asli Daerah (Y)	Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, Analisis regresi	Pajak hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD, pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, pajak reklame berpengaruh positif namu tidak signifikan terhadap PAD, pajak penerangan jalan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD, pajak hotel, pajak restoran,

					pajak reklame, dan pajak penerangan jalan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
7	Euis Mardian / 2015	Pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota bandung.	Pajak penerangan jalan (X), dan Pendapatan asli daerah (Y)	Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, Analisis regresi.	Pajak penerangan jalan memiliki persentase sumbangan pengaruh yang kuat terhadap pendapatan asli daerah tahun 2009 – 2013 yaitu sebesar 39,9%

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas adalah sebagai berikut :


Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pula, pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh Theresia Esti Mardhikasari yaitu menggunakan uji validitas dan realibilitas, uji analisis regresi linear berganda, uji F dan uji T.

Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah terletak pada objek penelitian yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang dilakukan pada tahun 2015. Sedangkan penelitian saya ini dilakukan pada tahun 2018 dengan objek penelitian pada Daerah Kabupaten Simalungun.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor – faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka teoritis pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep – konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, serta satu variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka berpikir dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Teoritis

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. H₀₁ : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pajak daerah terhadap variabel pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun.

⁴⁹ Erlina, *metodologi Penelitian*, (Medan : USU Press 2011), hal 33

H_{a1} : Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pajak daerah terhadap variabel pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun..

- b. H_{02} : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel retribusi daerah terhadap variabel pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun.

H_{a2} : Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel retribusi daerah terhadap variabel pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun.

- c. H_{03} : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun.

H_{a3} : Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel pendapatan asli daerah di kabupaten simalungun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tidak langsung yang data penelitiannya diperoleh dari media perantara yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga terakait. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dihimpun dari media perantara yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga terakait dan perhitungan yang digunakan dalam bentuk tabel. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan uji statistik. Agar penelitian ini lebih spesifik, maka penelitian ini menggunakan system rentang waktu (times series) dimana data yang dikumpulkan dihitung berdasarkan data sembilan tahun terakhir (Tahun 2009 sampai 2017).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu dimana peneliti mulai melakukan penelitian. Adapun waktu penelitian ini adalah dimulai pada bulan Februari 2019 sampai dengan selesai.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi yang dipilih pada penelitian adalah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagai objek dan lokasi penelitian.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah oleh pihak lain atau data yang berasal dari selain objek penelitian⁵⁰. Hal

⁵⁰ Sugiono, *Statistika untuk penelitian*, cetakan kesembilan, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 15

ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari media perantara yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga-lembaga terakait.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁵¹ Sedangkan menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵² Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun untuk tahun anggaran 2009-2017.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi.⁵³ Teknik sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁵⁴ Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun untuk tahun anggaran 2009-2017.

⁵¹ Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 173.

⁵² Sugiono, *Metode penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80.

⁵³ Erlina, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama (Medan : USU Press, 2007), h. 75

⁵⁴ H Samsunie Carsel, *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*, (Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, Cetakan I, 2018), h. 96

E. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional yaitu suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti dari membenarkan kegiatan atau suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Defenisi operasional variabel dalam ini antara lain:

1. Variabel bebas yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah (X_1)
 - b. Retribusi Daerah (X_2)
2. Variabel terikat yaitu variabel yang terpengaruhi oleh variabel lain, yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Parameter	Skala
Pajak Daerah (X_1)	Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu Daerah yang dibayar oleh masyarakat yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.	Realisasi penerimaan pajak Daerah	Rasio

Retribusi Daerah (X_2)	Retribusi daerah adalah pungutan daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran yang disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.	Realisasi penerimaan pajak Daerah	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Realisasi penerimaan pajak Daerah	Rasio

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan

penelitian.⁵⁵ Tujuan yang telah dijelaskan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara, hipotesis tersebut masih harus dibuktikan secara empiris terlebih dahulu.

Data dikumpulkan dengan cara teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil dari dokumen-dokumen, neraca atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten simalungun tahun 2007-2017.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan bertujuan untuk menguji model regresi bila ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Berdasarkan hasil analisis, jika variabel-variabel independen memiliki nilai toleransi lebih dari 10% dan memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, maka model regresi tersebut bebas dari masalah multikoleniaritas.⁵⁶

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Masalah Autokorelasi sering terjadi pada data *time series*, sementara pada data cross section sangat jarang terjadi sehingga uji autokorelasi tidak wajib dilakukan pada penelitian yang menggunakan data cross section. Uji

⁵⁵ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan P&D*, (Bandung : Alfabeta 2013), h. 16

⁵⁶ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005). h.,109.

autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan uji *Corelation LM Test*.

57

c. Uji Heterokedestisitas

Uji heterokedestisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedestisitas. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedestisitas dilakukan dengan uji oark, yaitu menyarankan suatu bentuk fungsi spesifik antara $\sigma^{2/I}$ dan variabel bebas untuk menyelidiki ada tidaknya masalah heteroskedestisitas. Jika nilai probabilitas masing-masing variabel $> \alpha = 0.05$ atau lebih besar dari tingkat signifikan maka tidak terdapat masalah heteroskedestisitas. Uji multikoleniaritas dapat dilakukan dengan melakukan Uji Glejser.

d. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Jarque Bera dengan nilai Prob > 0.05 . Manfaat dari Uji Normalitas adalah;

- a. Untuk mengetahui normal tidaknya data karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya parametric test.
- b. Data yang norlam bisa dianggap dapat mewakili populasi.

Hal-hal yang dapat menyebabkan data tidak berdistribusi normal, yaitu :

- a. Jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner cenderung seragam
- b. Terdapat outlier data.

⁵⁷ Hair, *Multivariate Data Anaysis*, (Prentice Hall: Pearson Education Internasional, 2006), h,.25.

e. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji Linearitas dapat diketahui melalui nilai Sig. pada Deviation From Linierity. Jika nilai Sig. Pada deviation from linearity $> 0,05$ maka hubungan antar variabel tersebut bersifat linear.⁵⁸

2. Uji Hipotesa

a. Estimasi Model Regresi

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan Eviews8 untuk mengetahui besarnya pengaruh dari satu variabel bebas (independen variabel) terhadap variabel terikan (dependant Variabel). Model ini menggunakan data time series. Fungsi matematis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Model PAD Kabupaten Simalungun

$$PAD = f(\text{Pajak Daerah, Retribusi Daerah}_{(t-1)} \dots \dots \dots (1)$$

Untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah maka lebih tepat apabila digunakan modal natural log-linear. Karena itu, dalam penelitian ini kemudian model sebelumnya diturunkan menjadi model natural log-linear, yaitu :

$$PAD = \beta_0 + \beta_1(\text{Pjk Drh}) + \beta_2(\text{Rtri Drh}) + \epsilon$$

Dimana :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Pjk Drh = Pajak Daerah

Rtri Drh = Retribusi Daerah

β_0 = Intercept/Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_2$ = Koefisien Regresi

ϵ = Kesalahan Pengganggu

⁵⁸ Budi Trianto, *Riset Modeling*, (Pekan Baru: Adh Dhuha Institute, 2016), h., 123.

b. Uji Koefisien Determinan R^2

Koefisien determinasi (Goodnes of Fit) merupakan suatu ukuran dalam regresi yang dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Uji ini akan besarnya variabel dari variable terikat yang dapat diterangkan oleh variabel bebas. Bila nilai $R^2 = 0$, maka variabel bebas sama sekali tiadk dapat menerangkan variabel terikat. Jika $R^2 = 1$, maka variabel dari variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan dari variabel bebas sehingga semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.⁵⁹

c. Uji F-Statistik

Uji F-statistik dilakukan guna mengetahui koefisien yang diregresi signifikan atau tidak secara bersamaan. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jika H_0 ditolak, maka ini menunjukkan bahwa paling tidak ada satu variabel bebas yang signifikan secara statistik berpengaruh terhadap variabel tak bebas atau variabel terikat. Sedangkan jika H_0 diterima, maka tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas secara statistic.

d. Uji t-statistik

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui tentang pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah signifikan atau tidak. Pada pengujian kemudian akan dibandingkan nilai dari t_{hitung} dengan t_{tabel} pada derajat keyakinan yang digunakan dalam penelitian.

Pengujian koefisien regresi secara parsial dengan uji t dari variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun dijelaskan dengan :

- a. Menguji pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun.

⁵⁹ Ibid., h, 95.

1. Rumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_I = 0$, artinya secara parsial, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Simalungun.

$H_1 : \beta_I > 0$, artinya secara parsial, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Simalungun.

Menentukan taraf nyata $\alpha = 5\%$, derajat kebebasan $df = (n-k)$

2. Criteria Pengujian

H_0 diterima jika : $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$

Bila didapat nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Simalungun, dan bila H_0 ditolak maka H_1 diterima yang artinya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Simalungun.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Simalungun

1. Letak Geografis Kabupaten Simalungun

Daerah Kabupaten Simalungun terletak di Provinsi Sumatera Utara bagian tengah, yaitu di lereng Bukit Barisan yang ditandai dengan puncak Dolok Sipiso-piso, Dolok Singgalang, dan Dolok Simarjarunjung. Kabupaten Simalungun secara geografis terletak diantara $02^{\circ} 36'$ - $03^{\circ} 18'$ LU dan $98^{\circ} 32'$ - $99^{\circ} 35'$ BT.

Secara administratif Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 kecamatan dengan luas 438.660 ha atau 6,12% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Hatonduhan dengan luas 33.626 ha, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan luas 3.897 ha. Keseluruhan kecamatan terdiri dari 345 desa/nagori dengan 22 kelurahan.


Tabel 4.1
Batas Wilayah Kabupaten Simalungun⁶⁰

No	Batasan	Batas-batas Wilayah
1	Utara	Kabupaten Serdang Bedagai
2	Selatan	Kabupaten Toba Samosir
3	Barat	Kabupaten Asahan
4	Timur	Kabupaten Karo

⁶⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun (di akses pada 28 Juli 2019)

Kabupaten simalungun terdiri dari 32 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Bandar
2. Kecamatan Bandar Huluan
3. Kecamatan Bandar Masilam
4. Kecamatan Bosar Maligas
5. Kecamatan Dolok Masagal
6. Kecamatan Dolok Batunaggar
7. Kecamatan Dolok Panribuan
8. Kecamatan Dolok Perdamean
9. Kecamatan Dolok Silau
10. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon
11. Kecamatan Gunung Malela
12. Kecamatan Gunung Maligas
13. Kecamatan Haranggaol Horison
14. Kecamatan Hatonduhan
15. Kecamatan Huta Bayu Raja
16. Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi
17. Kecamatan Jorlang Hataran
18. Kecamatan Panei
19. Kecamatan Panombean Panei
20. Kecamatan Pematang Bandar
21. Kecamatan Pematang Sidamanik
22. Kecamatan Pematang Silima Huta
23. Kecamatan Purba
24. Kecamatan Raya
25. Kecamatan Raya Kahean
26. Kecamatan Siantar
27. Kecamatan Sidamanik
28. Kecamatan Silau Kahean
29. Kecamatan Silimakuta



Sumber : Simalungun Dalam Angka 2018 (BPS)

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Simalungun

2. Gambaran Demografi

Penduduk Kabupaten Simalungun berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 859.228 jiwa yang terdiri atas 428.105 jiwa penduduk laki-laki dan 431.123 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Simalungun tahun 2017 mencapai 215 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 32 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Siantar dengan kepadatan sebesar 902 jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Dolok Silou sebesar 48 jiwa/Km².

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Simalungun pada tahun 2017 sebesar 416.634 jiwa dengan tingkat partisipasinya sebesar 94,28%. Pada umumnya penduduk Simalungun bekerja di sektor pertanian (54,60%) kemudian 31,71% disektor jasa-jasa, hotel dan restoran. Sementara itu, menurut pendidikan, angkatan kerja di Simalungun 21,60% berpendidikan

tertinggi sampai dengan tingkat SMP, sedangkan berpendidikan SMA/SMK 41,43% dan 7,32% berpendidikan diploma sampai dengan sarjana.

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Simalungun

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga
1	Silimakuta	16.083	3.437
2	Pematang Silimahuta	10.898	2.833
3	Purba	24.325	5.756
4	Haranggaol Horison	5.090	1.414
5	Dolok Pardamean	12.931	3.470
6	Sidamanik	27.750	7.599
7	Pematang Sidamanik	16.703	4.525
8	Girsang Sipangan Bolon	14.956	3.791
9	Tanah Jawa	47.773	12.590
10	Hatonduhan	21.389	5.644
11	Dolok Panribuan	18.411	4.835
12	Jorlang Hataran	15.709	4.406
13	Panei	22.296	5.854
14	Panombean Panei	19.587	5.275
15	Raya	25.965	6.949
16	Dolok Masagal	9.762	2.616
17	Dolok Silou	14.500	3.895
18	Silou Kahean	17.624	4.530

19	Raya Kahean	17.882	4.684
20	Tapian Dolok	41.572	9.721
21	Dolok Batu Naggar	40.824	10.742
22	Siantar	66.743	15.841
23	Gunung Malela	35.042	8.876
24	Gunung Maligas	28.153	6.835
25	Hutabayu Raja	29.887	8.153
26	Jawa Maraja Bahjambi	22.302	5.473
27	Pematang Bandar	31.714	8.375
28	Bandar Huluan	26.563	7.021
29	Bandar	69.680	16.479
30	Bandar Masilam	24.941	6.376
31	Bosar Maligas	40.797	10.627
32	Ujung Padang	41.376	10.616
Simalungun		859.228	219.275

Sumber : Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2018 (BPS)

3. Potensi Ekonomi dan Pariwisata

Potensi ekonomi Kabupaten Simalungun sebagian besar terletak pada produksi pertaniannya. Produksi lainnya adalah hasil industri pengolahan dan jasa. Selama tahun 2012, Kabupaten Simalungun menghasilkan beberapa hasil pertanian yaitu 440.992 ton padi, 383.813 ton jagung, dan 336.555 ton ubi kayu yang menjadikan Kabupaten Simalungun sebagai penghasil padi, jagung, dan ubi kayu terbesar di Sumatera Utara. Produksi tanaman pangan lainnya yang cukup besar yang dihasilkan dari pertanian Kabupaten Simalungun adalah kedelai, kacang tanah, dan ubi jalar.

Sedangkan potensi dari sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun terdapat 57 titik lokasi objek wisata, terdiri atas 30 lokasi wisata alam, 14 lokasi

wisata agro, 4 lokasi wisata budaya, dan selebihnya adalah lokasi wisata rekreasi lainnya. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon merupakan kecamatan yang memiliki objek wisata terbanyak. Dan di kecamatan tersebut juga terdapat objek wisata yang paling diandalkan, yaitu Danau Toba yang bisa dinikmati dari Parapat, yang memiliki jarak tempuh sekitar 172 km dari kota Medan.⁶¹

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang didapat dari hasil analisis ekonometrika setelah diolah menggunakan software eviews 8 dengan menggunakan analisis data Regresi Linear Berganda dan Asumsi Klasik.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data skunder yang diperoleh melalui proses pengolahan dari instansi yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dari laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh penelitian ini menggunakan data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2007 – 2017 dengan jumlah sebanyak 11 tahun. Berikut akan disajikan deskripsi data-data dari tiap-tiap variabel yang digunakan.

1. Deskripsi Pajak Daerah

Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah haruslah dioptimalkan dalam pengelolaannya. Besarnya penerimaan pajak daerah tentu tidak terlepas dari komponen-komponen Pajak Daerah seperti pajak hotel, pajak restoran dan lain sebagainya yang merupakan komponen Pajak Daerah dan tentu tidak terlepas juga dari kesadaran masyarakat dalam membayar dan menunaikan kewajiban pajaknya. Besarnya tanggungjawab masyarakat dalam membayar pajak tentu

⁶¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun (di akses pada 29 Juli 2019)

akan memudahkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

Data Pajak Daerah dalam penelitian ini menggunakan data Pajak Daerah Kabupaten Simalungun yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Simalungun. Data Pajak Daerah dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk tahunan. Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 9 tahun, mulai tahun 2009 – 2017.

Tabel 4.3
Data Pajak Daerah Kabupaten Simalungun dalam rupiah

No	Tahun	Pajak Daerah
1	2009	13.360.144.000
2	2010	16.095.320.000
3	2011	19.057.111.000
4	2012	22.685.500.000
5	2013	32.401.862.000
6	2014	44.075.875.000
7	2015	54.262.759.000
8	2016	62.068.075.000
9	2017	72.383.068.000

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan mulai tahun 2010 sampai pada tahun 2017, dan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun mencapai angka tertinggi yaitu pada tahun

2017 sebesar Rp. 72.383.068.000 dan angka terendah penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simalungun adalah pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 13.360.144.000

2. Deskripsi Retribusi Daerah

Ciri utama yang meunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan pengelolaan keuangandaerah. Artinya sebuah daerah otonom harus mampu menggali dan mengelola sumber keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah haruslah mampu dioptimalkan dalam pengelolaannya sehingga penerimaan daerah dari Retribusi Daerah dapat maksimal dan dapat digunakan untuk keperluan belanja daerah.

Data Pajak Daerah dalam penelitian ini menggunakan data Pajak Daerah Kabupaten Simalungun yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Simalungun. Data Pajak Daerah dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk tahunan. Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 9 tahun, mulai tahun 2009 – 2017.

Tabel 4.4
Data Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun dalam rupiah

No	Tahun	Retribusi Daerah
1	2009	4.638.111.000
2	2010	4.595.638.000
3	2011	5.314.095.000
4	2012	14.351.305.000
5	2013	13.916.732.000
6	2014	29.406.037.000
7	2015	9.872.759.000
8	2016	11.452.433.000
9	2017	11.177.580.000

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi dari tahun ketahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2017. Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun mengalami penurunan pada tahun 2010 yang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 4.638.111.000 dan mengalami penurunan penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 4.595.638.000 dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2014. Angka tertinggi penerimaan Retribusi Daerah yaitu terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 29.406.037.000 yang kemudian turun cukup signifikan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2015, penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 9.872.759.000.

Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 11.452.433.000 yang pada tahun 2015 penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2017 penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 11.177.580.000 yang pada tahun 2016 penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebesar Rp. 11.452.433.000.

3. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk meyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah akan menjadi factor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD.

Data Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini menggunakan data Pajak Daerah Kabupaten Simalungun yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistika (BPS) Kabupaten Simalungun. Data Pajak Daerah dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk tahunan. Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 9 tahun, mulai tahun 2009 – 2017.

Tabel 4.5
Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun dalam rupiah

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1	2009	45.517.693.000
2	2010	45.225.180.000
3	2011	42.543.349.000
4	2012	61.246.500.000
5	2013	97.914.775.000
6	2014	96.390.206.000
7	2015	111.893.282.000
8	2016	132.560.801.000
9	2017	252.663.019.000

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011, yang sebelumnya pada tahun 2009 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebesar Rp. 45.517.693.000. Dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 45.225.180.000 dan pada tahun 2011 juga turun menjadi Rp. 42.543.349.000. Namun pada tahun 2012 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar Rp. 61.246.500.000 yang sebelumnya pada tahun 2011 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebesar Rp. 42.543.349.000.

Pada tahun 2014 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2013 PAD


Kabupaten Simalungun adalah sebesar Rp. 97.914.775.000 turun menjadi Rp. 96.390.206.000 pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 penerimaan PAD Kabupaten Simalungun kembali mengalami peningkatan yang signifikan sampai tahun 2017. Peningkatan yang sangat signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun terjadi pada tahun 2017 yang mencapai angka tertinggi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun yaitu sebesar Rp. 252.663.019.000.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada dasarnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien, pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolenearitas, autokorelasi dan heteroskedetisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal.



Sumber : Lampiran, Data Diolah 2019

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa nilai Probability sebesar 0.482693 sedangkan nilai α sebesar 0.05, jadi nilai probability

yaitu (0.482693) > nilai α (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.

	Value	Df	Probability
t-statistic	12.94974	32	0.0000
F-statistic	167.6958	(1, 32)	0.0000
Likelihood ratio	65.91814	1	0.0000

Gambar 4.3
Hasil Uji Linearitas

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Probability F hitung adalah $0.0000 < \alpha$ (0.05) hal ini berarti model regresi tidak memenuhi asumsi linearitas.

c. Uji Multikoleniaritas

Multikoleniaritas artinya terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.03E+10	6.546699	NA
X1	0.074238	4.987736	1.104474
X2	0.903422	5.229916	1.104474

Gambar 4.4
Hasil Uji Multikoleniaritas

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF dari masing-masing variabel bebas tidak lebih besar dari 10. Artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya).

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	547.0999	Prob. F(2,31)	0.0000
Obs*R-squared	35.00818	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Gambar 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi dengan metode LM menunjukkan nilai Probability Obs*S-squared sebesar $0.0000 < \alpha (0,05)$ hal ini berarti hal ini berarti model regresi tidak memenuhi asumsi autokorelasi

e. Uji Heteroskedetisitas

Heteroskedetisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varian yang sama. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan menggunakan uji White.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	20.74728	Prob. F(2,33)	0.0109
Obs*R-squared	20.05253	Prob. Chi-Square(2)	0.0696
Scaled explained SS	23.87254	Prob. Chi-Square(2)	0.1102

Gambar 4.6
Hasil Uji Heteroskedetisitas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedetisitas menunjukkan nilai Probabilitas Obs*-Square = 0.0696 > α (0.05) maka H_0 diterima dengan kata lain model regresi terbebas dari masalah heteroskedetisitas.

5. Uji Hipotesis

Tabel 4.6
Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variabel : Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(Constanta)	60995.21	142449.5	0.428188	0.6713
Pajak Daerah	3.4784881	0.272466	12.76664	0.0000
Retribusi Daerah	1.839880	0.950485	1.935726	0.0315
R-Squared : 0.835300 Adj. R ² : 0.825318 D-W : 0.110927	F-Statistic : 83.68208			

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel diatas model estimasinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 60995.21 + 3.4784881X_1 + 1.839880X_2 + \epsilon$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien Regresi X_1 adalah sebesar 3.478 yang berarti bahwa setiap peningkatan pajak daerah sebesar 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 3.47% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.
2. Koefisien Regresi X_2 adalah sebesar 1.839 yang berarti bahwa setiap peningkatan Retribusi Daerah sebesar 1% akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 1.83% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.

a. Uji Model R^2 (Adjust Square)

Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.835300 atau sebesar 83.5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah (X_1), dan Retribusi Daerah (X_2) menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun pada tahun 2009-2017 sebesar 83.5%. Adapun sisanya 16.5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

b. Uji t-Statistik

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan uji t-statistik, dengan cara melihat nilai t-hitung dibandingkan dengan nilai t-tabel atau dengan cara lainnya dengan melihat nilai probabilitasnya atau p.value. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut :

1. Variabel Pajak Daerah (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar 12.76664. Nilai ini lebih besar dari t tabel (1.69236) dan sg t (0.0000) lebih kecil dari 0.05. sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun.

2. Variabel Retribusi Daerah (X_2) memiliki nilai t hitung sebesar 1.935726. Nilai ini lebih besar dari t tabel (1.69236) dan $sg\ t$ (0.0315) lebih kecil dari 0.05. sehingga pengujian hipotesis penelitian untuk H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun

c. Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independent variable) berpengaruh nyata atau tidak secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent variable) dengan membandingkan nilai F-hitung dan F-tabel:

Kriteria : H_0 diterima apabila $\text{Prob} (F\text{-statistik}) > \alpha$ (0.05)

H_a diterima apabila $\text{Prob} (F\text{-statistik}) < \alpha$ (0.05)

$\text{Prob} (F\text{-statistik}) : 0.00000$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa F-statistic adalah 83.68208. Nilai ini lebih besar dari F tabel (3.28). Nilai Prob F-Statistik (0.00000) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Sehingga pengujian hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara simultan Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun dengan kekuatan 83.5%.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun, berdasarkan hasil uji yang dilakukan dengan menggunakan program eviews 8 hasil Uji Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa semua variabel independent yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima.

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun

Berdasarkan hasil regresi Pajak Daerah diperoleh nilai koefisien sebesar 3.4784881 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap Pajak Daerah naik 1% maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 3.48% dengan asumsi ceteris paribus. Dengan demikian Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun 2009-2017. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini tentu Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dimana jika penerimaan Pajak Daerah naik, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga akan naik dan begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandris Sri Manurung yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun. Sehingga, semakin besar jumlah Pajak Daerah yang diterima maka akan semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun.

b. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun

Berdasarkan hasil regresi Retribusi Daerah diperoleh nilai koefisien sebesar 1.839880 dan nilai probabilitas sebesar 0.0315 lebih kecil dari taraf signifikan 5% (0.05) menjelaskan bahwa setiap Retribusi Daerah naik 1% maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.84% dengan asumsi ceteris paribus. Dengan demikian Pajak Daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun 2009-2017. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini tentu Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dimana jika penerimaan Retribusi Daerah naik, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga akan naik dan begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun. Sehingga, semakin besar jumlah Retribusi Daerah yang diterima maka akan semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan olah data pada penelitian ini, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun
2. Retribusi Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalungun

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun

Sebaiknya pemerintah Kabupaten Simalungun lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena dengan peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah akan semakin mudah dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah tentu akan menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat yang nantinya akan menjadikan masyarakat merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat akan merasakan kesejahteraan.

Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus diiringi juga dengan peningkatan kualitas diri dari pejabat pemerintah, dengan demikian

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelola dan disalurkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat. Untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih baik lagi, maka Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai potensi-potensi daerah yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan penerimaan daerah berupa Pajak atau Retribusi yang nantinya juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran dan masukan untuk peneliti selanjutnya adalah agar menambah variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah selain dari variabel Pajak Daerah dan Retribusi, seperti variabel laba dari usaha milik daerah dan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga dapat diketahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mawardi. *Al Ahkam Alsulthaniyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, Beirut : Dar Al-kutub Al-Araby, 1978, edisi terjemah oleh Fadhil Bahri, Lc, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta : Darul Falah, Cet 1, 2000
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakah*, Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet II, 1973, Terj. Oleh Salman Harun (jilid I), Didin Hafiduddin dan Hasanuddin (jilid II), *hukum zakat*, Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa, cet 5, 1999
- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UINSU, 2018
- Arikunto. *Prosedur penelitian:suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Carsel, H Samsunie. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*, Yogyakarta : Penebar Media Pustaka, Cetakan I, 2018
- Erlina. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, Medan : USU Press, 2007
- Erlina. *metodologi Penelitian*, Medan : USU Press 2011
- Fitra, Halkadri. *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Padang setelah dikeluarkannya Undang-undang otonomi daerah*, dalam jurnal Praktik Bisnis Vol. 5 No. 1, Mei 2016
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : Raja Grfindo Persada, 2007
- Hair. *Multivariate Data Anaysis*, Prentice Hall: Pearson Education Internasional, 2006
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat, 2004
- _____. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004
- <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> (di akses pada tanggal 14 Februari 2019)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun (di akses pada 28 Juli 2019)

- Imsar. *Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo (Arabika) Kabupaten Bener Meriah*, Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UINSU, 2018
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1988
- Koswara. *Otonomi dan Pajak Daerah*, Jogjakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000
- Kuncoro, *Keuangan Negara dan Daerah*, Yogyakarta : PT. Persada, 2007
- M Zahari MS. “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sarolangun” dalam jurnal Eksis Vol. 7 No. 2, November 2016, h. 146
- Mannan, M. A. (ed), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Mardiasmo. *Perpajakan : edisi revisi*, Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2011
- _____. *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2001
- _____. *Perpajakan*, Yogyakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011
- Marsyahrul, Tony. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Grasindo, 2005
- Munawir. *Perpajakan*, Jakarta : Liberty, 1990
- Munawwir, A. W. *Kamus Al Munawwair*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2002
- Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta : FH UII Press, 2008
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit, 2005
- Prakosa, Kesit Bambang. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press , 2005
- Prawoto. *Pengantar Keuangan Publik*, Yogyakarta : UII Press, 2005
- Putri, Meilda Ellysa. dan Rahayu, Sri. *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah : studi kasus pada pemerintah kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014*, dalam jurnal e-Proceeding of Management : Vol. 2, No. 1, April 2015
- Resmi, Siti. *Perpajakan :Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat, 2013

- Riwo Kaho, Josef. *Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- Samudra, A. *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Sapruddin. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo*, Vol 1 No 1 April 2018
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- _____. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Siregar, Muchtaruddin. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Jakarta : LPFE-UI, 1981
- Solihin, Dadang. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Gramedia, 2002
- Sugianto. *Otonomi Daerah*, Jakarta : Erlangga, 2010
- Sugiono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan P&D*, Bandung:Alfabeta 2013
- _____. *Metode penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012
- _____. *Statistika untuk penelitian*, cetakan kesembilan, Bandung : Alfabeta, 2010
- Sunarto. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta : Amus, 2005
- Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : Percetakan Andi, 2002
- Trianto, Budi. *Riset Modeling*, Pekanbaru: Adh Dhuha Institute, 2016
- Wajong. *Administrasi Keuangan Daerah*, Bandung : PT Persada, 1974
- Waluyo, Budi. *Pengaruh pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industry terhadap pendapatan asli daerah kota depok jawa barat*, Jakarta : Jurnal jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi universitas Gunadarma, 2012
- Warsito. *Hukum Pajak*, Jakarta : PT. rajawali Grafindo Persada, 2001
- Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet. 2, 1408 H/1988 M, edisi Terjemah oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Al Manar Saragih
2. NIM : 51153089
3. Tempat, Tanggal Lahir : Bandar betsy II, 02 November 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Wiliem Iskandar, Komplek MMTC
6. No. HP : 082304065081
7. Email : almanar211@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 095250 Bandar Betsy II
2. MTs Swasta Darul Arafah
3. MAS Darul Arafah

C. Riwayat Organisasi

1. HMJ EKI 2016-2017 : Anggota bidang seni
2. HMJ EKI 2017-2018 : Anggota bidang keilmuan
3. SEMA-F FEBI 2018-2019 : Ketua Umum
4. HMI Koms FEBI 2017-2018 : Departemen Pembinaan Anggota

LAMPIRAN

1. Data Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun

TAHUN	PAJAK DAERAH	RERIBUSI DAERAH	PAD
2009	13.360.144.000	4.638.111.000	45.517.693.000
2010	16.095.320.000	4.595.638.000	45.225.180.000
2011	19.057.111.000	5.314.095.000	42.543.349.000
2012	22.685.500.000	14.351.305.000	61.246.500.000
2013	32.401.862.000	13.916.732.000	97.914.775.000
2014	44.075.875.000	29.406.037.000	96.390.206.000
2015	54.262.759.000	9.872.759.000	111.893.282.000
2016	62.068.075.000	11.452.433.000	132.560.801.000
2017	72.383.068.000	11.177.580.000	252.663.019.000

2. Hasil Uji Regresi

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 08/03/19 Time: 16:09
 Sample: 2009Q1 2017Q4
 Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60995.21	142449.5	0.428188	0.6713
X1	3.478481	0.272466	12.76664	0.0000
X2	1.839880	0.950485	1.935726	0.0315
R-squared	0.835300	Mean dependent var		1120747.
Adjusted R-squared	0.825318	S.D. dependent var		799239.4
S.E. of regression	334041.9	Akaike info criterion		28.35558
Sum squared resid	3.68E+12	Schwarz criterion		28.48754
Log likelihood	-507.4004	Hannan-Quinn criter.		28.40163
F-statistic	83.68208	Durbin-Watson stat		0.110927
Prob(F-statistic)	0.000000			

3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	547.0999	Prob. F(2,31)	0.0000
Obs*R-squared	35.00818	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	20.74728	Prob. F(2,33)	0.0109
Obs*R-squared	20.05253	Prob. Chi-Square(2)	0.0696
Scaled explained SS	23.87254	Prob. Chi-Square(2)	0.1102

5. T Tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 - 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005

6. F Tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96